



BUPATI POSO  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO  
NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS  
SARANA PENJAMINAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas usaha dan memperkuat struktur permodalan Perseroan Terbatas Sarana Penjaminan Provinsi Sulawesi Tengah, perlu melakukan penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Poso yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, penyertaan modal Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Sarana Penjaminan Provinsi Sulawesi Tengah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6173);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POSO  
dan  
BUPATI POSO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS SARANA PENJAMINAN PROVINSI SULAWESI TENGAH.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Poso.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Poso.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Poso.
5. Perseroan Terbatas Sarana Penjaminan Provinsi Sulawesi Tengah yang selanjutnya disebut PT. Sarana Penjaminan Provinsi Sulawesi Tengah adalah Perseroan Terbatas yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Lembaga Penjaminan Kredit di Provinsi Sulawesi Tengah, dan merupakan lembaga yang menjalankan usaha penjaminan.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso.
7. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah dan/atau uang yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.

## BAB II PENYERTAAN MODAL DAERAH

### Pasal 2

- (1) Untuk meningkatkan dan memperkuat struktur modal PT. Sarana Penjaminan Provinsi Sulawesi Tengah maka

Pemerintah Daerah menyertakan modal sebesar Rp. 735.000.000,- (Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah).

- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (3) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2018.
- (4) Dalam hal Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) belum dapat dilaksanakan tahun anggaran 2018, maka dianggarkan kembali pada APBD berikutnya.

### Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan bentuk badan hukum terhadap perusahaan, Penyertaan Modal Daerah tetap berlaku dan dianggap sah.

## BAB III

### PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

### Pasal 4

- (1) Pelaksanaan penyertaan modal akan diatur lebih lanjut dengan perjanjian penyertaan modal daerah antara Pemerintah Daerah dengan PT. Sarana Penjaminan Provinsi Sulawesi Tengah sebagai pemberi dan penerima penyertaan modal daerah.
- (2) Perjanjian Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
  - a. subjek perjanjian penyertaan modal daerah;
  - b. objek perjanjian penyertaan modal daerah;
  - c. ruang lingkup perjanjian penyertaan modal daerah;
  - d. hak dan kewajiban para pihak;
  - e. jangka waktu perjanjian penyertaan modal daerah;
  - f. pengakhiran perjanjian penyertaan modal daerah;
  - g. keadaan memaksa; dan
  - h. penyelesaian perselisihan.

## BAB IV

### HAK DAN KEWAJIBAN

### Pasal 5

Pemerintah Daerah berhak memperoleh bagian laba usaha dari PT. Sarana Penjaminan Provinsi Sulawesi Tengah yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 6

- (1) PT. Sarana Penjaminan Provinsi Sulawesi Tengah wajib mengelola modal usaha yang diberikan oleh Pemerintah

Daerah berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan.  
(2) PT. Sarana Penjaminan Provinsi Sulawesi Tengah wajib memberikan bagian laba usaha yang menjadi hak Pemerintah Daerah dan menyetorkannya ke Kas Daerah.

Pasal 7

PT. Sarana Penjaminan Provinsi Sulawesi Tengah wajib melaporkan pelaksanaan penyertaan modal daerah kepada Bupati secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V  
PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Poso.

Ditetapkan di Poso  
pada tanggal 31 Mei 2018

BUPATI POSO,

ttd

DARMIN AGUSTINUS SIGILIPU

Diundangkan di Poso  
Pada tanggal 4 Juni 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POSO,

JOKSAN LAKUKUA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN 2018 NOMOR 3

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO, PROVINSI  
SULAWESI TENGAH : 06, 04/2018

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO  
NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA  
PERSEROAN TERBATAS SARANA PENJAMINAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

I. UMUM

Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah yang menyebabkan semakin meningkatnya pembiayaan Pemerintah Daerah, maka mengharuskan Pemerintah Daerah untuk senantiasa berupaya meningkatkan sumber-sumber pembiayaan terutama dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Oleh sebab itu diperlukan upaya-upaya dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah yang sekaligus untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah di Kabupaten Poso. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memberdayakan dan mengoptimalkan kinerja dengan memberikan penyertaan modal pada perusahaan daerah dengan maksud memperkuat permodalan PT. Sarana Penjaminan Provinsi Sulawesi Tengah dan meningkatkan kapasitas usaha guna memperoleh manfaat ekonomi serta mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.

Tujuan Penyertaan Modal Daerah adalah untuk meningkatkan produktivitas dan kinerja PT. Sarana Penjaminan Provinsi Sulawesi Tengah yang efektif, efisien sekaligus dapat memberikan kontribusi kepada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari bagian laba yang diperolehnya guna menunjang pembangunan daerah.

Dalam pelaksanaan penyertaan modal tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan daerah dan kebutuhan perusahaan serta berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga dalam upaya memenuhi ketentuan yang ada Pemerintah Kabupaten Poso menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perseroan Terbatas Sarana Penjaminan Provinsi Sulawesi Tengah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	Cukup Jelas
Pasal 2	Cukup Jelas
Pasal 3	Cukup Jelas
Pasal 4	Cukup Jelas
Pasal 5	Cukup Jelas
Pasal 6	Cukup Jelas
Pasal 7	Cukup Jelas
Pasal 8	Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POSO NOMOR 9418